



Moderasi Beragama; Mendudukkan Posisi Perempuan Dalam Rumah Tangga

Efa Rodiah Nur^{1*}, Agus Hermanto², Mufid Arsyad³

^{1,2}. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

³. Institut Agama Islam Ma'arif NU Lampung, Indonesia

Abstrak	<i>Religious moderation is a perspective, attitude, and practice in common life by embodying the essence of religious teachings towards the principle of justice. This study aims to see how religious moderation is in positioning women in the household. The research was carried out using library research. Data collection techniques by collecting various sources including articles, books, Al-Qur'an, and hadith. Data analysis by providing a re-interpretation of the verses and the paradigm of society that is gender biased. The results of the study show that women in the current context must have an appropriate position in realizing their rights in the household, so that their position in a moderate way can build mutual values in the household in a way that is fair, balanced, equal, democratic and treats both of them equally good way.</i>
Keywords: Moderation, Women, Household	
*Corresponding Author: Efa Rodiah Nur efa@radenintan.ac.id	
Copyright@20xx (author/s)	

PENDAHULUAN

Moderasi melibatkan berpikir secara moderat, dengan tidak *ifrath* dan *tafrith* (tidak berlebihan dan tidak mengurangi). Muhammad bin Mukrim bin Mandhur al-Afriqy al-Mashry,¹ Ibn

¹ Muh Hafidz, "The Role of Pesantren in Guarding the Islamic Moderation," *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 15, no. 1 (n.d.): 117-40.

'Asyural-Asfahany,² Wahbah al-Zuaili,³ al-Thabary, Ibnu Katsir⁴ adalah orang-orang pertama yang memperkenalkan gagasan moderasi. Menurut Din Syamsuddin, *wasathiyah* juga bisa berarti al-Shirath al-Mustaqim (jalan yang lurus).⁵ *Al-wasathiyah hiya al-tawâzzun baina al-'aqîdah wa al-tasâmuh*, (*Wasathiyah yaitu keseimbangan antara akidah dan toleransi*) menurut Hasyim Muzadi.⁶ Dan *Al-Islam 'ala tharîqati al-wasathiyah*, menurut Cholil Nafis, memiliki arti "Islam mengikuti jalan Wasathiyah".⁷

Agama Islam merupakan *rahmatan li al-'âlamîn*, yang berarti bersikap luwes dalam menyikapi setiap kejadian. Ini dimaksudkan karena agama Islam merupakan relevansi di setiap tempat dan zaman. Perkembangan zaman, membawa dampak perubahan dalam tatanan kehidupan seluruh umat manusia. Pandemi Covid 19 adalah saat paradigma ini terjadi. Selain membahayakan nyawa setiap orang, fase ini juga memunculkan kemungkinan terjadinya perselisihan rumah tangga. Yaitu adanya beberapa faktor diantaranya: tidak bolehnya keluar rumah bahkan menjalankan segala kegiatan harus didalam rumah. Mata rantai yang dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga seiring

² Suci Khaira, *Moderasi Beragama (Studi Analisis Kitab Tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz Karya Ibnu Athiyyah*, 2020.

³ Khalil Nurul Islam, "Moderasi Beragama Di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Al-Qur'an," *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 13, no. 1 (2020).

⁴ Ulfatul Maghfuroh, *Moderasi Dalam Perspektif Al-Qur'an*, 2015.

⁵ M. Din. Syamsuddin, "Islamic Political Thought and Cultural Revival in Modern Indonesia," *Studi Islamika* 2, no. 4 (1995).

⁶ Moh. Dahlan, "Moderasi Hukum Islam Dalam Pemikiran Ahmad Hasyim Muzadi," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 11, no. 2 (2017): 313–34.

⁷ Khojir, "Moderasi Pendidikan Pesantren Di Kalimantan Timur," *Jurnal Ta'dib* 23, no. 1 (2020): 95–106.

dengan munculnya konflik tersebut adalah sebagai berikut: 1) faktor ekonomi, yang dapat menggoyahkan perekonomian masyarakat dengan tingkat pendapatan rata-rata; 2) faktor aktivitas, tempat tinggal yang padat. Untuk menghindari dan menyelesaikan konflik dalam rumah tangga, kondisi ini harus mengedepankan nilai kasih sayang.

Berdasarkan beberapa faktor di atas, konsep hidup berumah tangga diatur dalam hukum keluarga Islam. Kajian tentang konsep hukum keluarga telah dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain: 1) Disertasi Ahmad Tholabi Kharlie yang berjudul *Hukum Keluarga Indonesia*. Temuan dari hasil studinya yang menunjukkan bahwa modernisasi hukum keluarga Indonesia berhasil mengendalikan perilaku warganya. Hal ini terlihat dari sejumlah bidang terkait modernisasi. Akibat dari modernisasi pada hukum keluarga, pravelensi di Indonesia seperti poligami dan perceraian menurun.; 2) Disertasi Abdul Halim yang menjelaskan bahwa upaya mendirikan negara Islam atau menjadikan Islam sebagai dasar negara tidak ada hubungannya dengan kebijakan memasukkan hukum Islam ke dalam hukum nasional. Disisi lain, karena syariat dapat hidup secara bersamaan baik UU atau dengan pancasila, undang-undang yang menjadikan hukum negara hukum Islam memperkuat komitmen umat Islam terhadap negara kebangsaan Indonesia. Teori konstitusional dan teori demokrasi mengacu pada proses konversi hukum Islam menjadi hukum nasional.⁸; 3) Disertasi Abdul Mustaqim. Menurut kajian ini, para mufasir feminis

⁸ Abdul Halim, *Politik Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008).

mengontekstualisasikan pemahaman tentang al-Qur'an dengan membangkitkan ide dibalik makna literalnya. Hal ini memicu tidak adanya perubahan maupun penolakan dari mereka terhadap al-Qur'an, mereka hanya ingin membuat tafsir al-Qur'an, hal ini tidak menyebabkan mereka mengubah atau menolak al-Qur'an, karena menolak tafsir al-Qur'an bukan berarti menolak al-Qur'an tersebut.; 4) Disertasi Yunahar Ilyas menyatakan bahwa ayat-ayat yang tertulis didalam Al-Qur'an cukup menggambarkan kedudukan manusia dan hanya ketakwaan yang menjadi ujian sejati karakter seseorang. Kajian Pemikiran Mufassir mengkaji ayat-ayat yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan. Ayat-ayat tersebut antara lain tentang persamaan dalam penciptaan, hak kenabian, pernikahan (perwalian, perceraian, poligami, dan pernikahan beda agama, serta kepemimpinan dalam keluarga, warisan), dan tidak lain peran publik.⁹; 5) Disertasi Nasaruddin Umar yang membahas mengenai ayat al-Qur'an yang dianggap bertentangan dengan kesetaraan gender, yang kemudian menginterpretasikan tafsiran yang dianggap bertentangan dengan tujuan agama, khususnya keadilan.¹⁰; 6) Disertasi Dewani Romli membahas penelaahan dokumen CLD-KHI terkait poligami, wali nikah, dan saksi.¹¹

⁹ Yunahar Ilyas, *Seminar Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustak Pelajar, 2006).

¹⁰ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001).

¹¹ Diwani Romli, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah Dan Aplikasinya (Analisis Terhadap Counter Legal Draft-Komplikasi Hukum Islam)" (Disertasi, Bandar Lampung, IAIN Raden Intan Lampung, 2016).

Berdasarkan pemaparan para akademisi terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa gagasan fiqh mubâdalah perlu diperkenalkan untuk memungkinkan penyelesaian konflik yang mungkin terjadi cara yang arif, bijak dan bermaslahat. Salah satu dari banyak hipotesis tentang kekerasan dalam rumah tangga yang telah dipaparkan adalah pemecahan masalah dalam situasi kekerasan. Penelitian ini menghasilkan karya novel yang berkaitan dengan ijtihad dan berlandaskan fiqh mubâdalah. Hal ini menunjukkan bahwa pintu ijtihad memang terbuka. Dengan kata lain, penjelasan ijtihad bagi umat Islam bersifat terbuka. Tetapi, harus adanya motede baru dalam mengaplikasikan dan merealisasikan produk hukum dengan konsep yang berbeda, dengan tetap dipengaruhi oleh dua faktor yaitu budaya dan sosial. Ini menunjukkan bagaimana feminis Muslim memperkenalkan teori gender sebagai bagian dari sekolah fikih baru. Teori ini diperuntukan pada seluruh sifat mubadalah seperti: bersifat liberal, radikal, marxist maupun sosialis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dalam jenis kualitatif dalam bentuk studi pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan filosofis. Adapun data primernya adalah pendapat-pendapat para ulama dari literasi-literasi ilmiah, baik dari buku maupun dari artikel. Sedangkan data sekundernya adalah naskah-naskah ilmiah yang seirama, yang kemudian dianalisis dengan teori moderasi,

sehingga hak dan kewajiban suami istri dapat dilakukan dengan seimbang dan ketersalingan antara keduanya secara moderat.

PENGERTIAN MUBÂDALAH

Istilah *Mubâdalah* (bahasa Arab) memiliki arti tukar menukar. Makna tersebut mengarah pada sifat fisik seperti perdagangan dan non-fisik seperti sikap saling menghormati.¹² *Mubâdalah* juga berarti timbal-balik, resiprositi, dan kesalingan. Secara umum, *mubâdalah* berfungsi sebagai kerangka pemahaman dan gerakan melawan semua jenis keyakinan dan tindakan yang menindas, hegemonik, dan diskriminatif. Untuk mengubah sikap dan cara pandang dalam hubungan laki-laki dan perempuan menuju cita-cita timbal balik, solidaritas, kerjasama, kesetaraan, dan kebersamaan, hal ini lah yang menjadi *Mubâdalah* adalah menjadi sasaran perubahan. Ini menunjukkan bahwa *mubâdalah* menjadi tombak dalam menuju taraf hidup yang lebih baik, adil, damai, dan sejahtera serta kebahagiaan dunia dan akhirat.

Secara bahasa *Mubâdalah* yaitu "perspektif timbal balik." Prinsip Islam yang dikenal dengan *mubâdalah* mengacu pada timbal balik antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan peran gender di ranah domestik dan publik. Prinsip ini berdasarkan kesetaraan, keadilan, serta kemaslahatan bagi laki-laki dan perempuan. Gagasan ini memberikan dampak baik agar tidak saling menghegemoni atas yang lain, dan mencegah diskriminasi. Konsep hidup yang tercover oleh *mubâdalah* menjadi

¹² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 2019.

acuan untuk hubungan yang saling menopang, bekerjasama, dan menolong antara satu dengan yang lain.

Mubâdalah menuntut agar laki-laki dan perempuan diperlakukan sama di bawah hukum sebagai warga negara berdasarkan dari sudut pandang ruang publik. Hal ini mengandung arti bahwa untuk meningkatkan, memperkuat, dan mengembangkan kehidupan sosial yang positif, laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama. Bagaimanapun, laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan dalam berperan aktif di ruang publik dan bermanfaat secara luas. Peran laki-laki secara domestik diberi ruang yang cukup luas dan dapat berbagi waktu dengan keluarga.¹³ Secara kontekstual, Laki-laki diberikan tanggung jawab rumah tangga, terlepas dari kenyataan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan yang penting.

Pandangan mubâdalah terhadap kehidupan memberi konsep bahwa hidup ini perlu dirasakan oleh keduanya. Mubadalah memberikan nilai-nilai ajaran Islam untuk dibaca dan dipahami serta mendapat kebaikan hidup. Mubadalah berpahamkan bahwa sisi kehidupan tidak hanya diperuntukan bagi laki-laki. Mubadalah memberi penegasan bahwa perempuan memiliki sisi kehidupan rumah tangga, bukan seorang laki-laki. Ide ini sejalan dengan teks presentasi Islam yang dikenal dengan *mubâdalah*, yang

¹³ Faqihuddin Abdul Kodir, "Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an Dan Hadis Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam Dalam Isu-Isu Gender," *Jurnal Islam Indonesia* 6, no. 2 (2016).

menekankan laki-laki sebagai subjek utama teks dan memandang perempuan sebagai subjek sekundernya.¹⁴

Salah satu contoh konsep *mubâdalah* seperti tentang istri shalihah untuk seorang suami. Konsep ini menggambarkan bahwa belum adanya konsep suami shalih untuk istri. Anggapan yang dianut saat ini menunjukkan bahwa perempuan adalah penggoda dan pemikat (fitnah), membuat kontrol dan jenis pembatasan lainnya atas perilaku laki-laki dan perempuan dapat diterima. Sementara, paradigma yang ada, menunjukkan bahwa laki-laki pun memiliki potensi yang sama sebagai penggoda dan penyebar pesona, namun terkadang kita mengabaikannya. Laki-laki lebih dikenal berdasar fitrahnya sebagai bapak rumah tangga dan pencari nafkah. Secara harfiah, perempuan juga memiliki peran untuk menopang keluarga. Berdasarkan fenomena tersebut, perspektif dan metode *mubâdalah* penting untuk dihadirkan.¹⁵

Pemaparan tentang ayat *mubâdalah*, dijelaskan dalam Q.S. at-Taubah ayat 71. Ayat ini menegaskan kesalingan antara laki-laki dan perempuan untuk saling penolong, penopang, penyayang, dan pendukung yang lain. Mazhab tekstual (bi al-ma'tsûr) atau rasional (bi al-ra'yi) menafsirkan kalimat *ba'uhum awliyâ' ba'in* dengan saling membantu, saling mencintai, dan saling mendukung satu sama lain, selain Al-Qur'an, sebagai sumber *mubâdalah* dalam tafsir

¹⁴ Wilis Werdiningsih, "Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak," *Indonesia Journal of Gender Studies* 1, no. 1 (2020).

¹⁵ <https://referensi.mubaadalahnews.com/2016/09/deskripsi-singkat-perspektif-dan-metode-mubadalah/> Diakses 30 Juni 2020.

Islam. Definisi ini mencakup frase “ada keselarasan dan persamaan antara satu sama lain” (ba'uhum awliya' ba'in).

Didalam Q.S. al-Baqarah, 2: 197; 232; 233, Ali Imrân, 3: 195, dan an-Nisâ 4: 19) juga memberikan penjelasan tentang mubilah, yang secara keseluruhan menonjolkan perspektif mutualitas eksplisit antara laki-laki dan perempuan, baik dalam ruang sosial maupun keluarga.¹⁶ Mengenai nilai timbal balik dalam kehidupan, termuat dalam Q.S. al-Maidah (5:2) dan al-Anfâl (8:72) memiliki ayat-ayat mubadalah yang lebih umum. Sedangkan riwayat Nabi bersabda: *“Tidak ada seorang mukmin di antara kamu yang mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya” merupakan teks hadits yang paling motivatif terkait dengan mubâdalah. Ada tambahan dalam sejarah Muslim: “atau untuk tetangganya apa yang disayangi untuk dirinya.” Ada tambahan untuk al-history: Nasa’i “apa yang dicintai untuk dirinya dari hal-hal yang baik.” “Tidak ada orang beriman di antara kamu selain orang yang mencintai orang lain seperti yang mereka cintai untuk diri mereka sendiri,”* menurut tajuk Ahmad dalam sejarah. (Sahih Bukhari, nomor 13, Sahih Muslim, nomor 179, Sunan at-Turmudhi, nomor 27, Sunan an-Nasai, nomor 5034, Sunan Ibnu Majah, dan nomor 14083 dari Musnad Ahmad).¹⁷

¹⁶ Lukman Budi Santoso, “Eksistensi Pera Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah Terhadap Counter Legal Draft-Komplikasi Hukum Islam Dan Qira’ah Mubadalah),” *Marwah: Jurnal Perempuan Agama Dan Gender* 18, no. 2 (2020): 107–20.

¹⁷ <https://referensi.mubaadalahnews.com/2016/09/deskripsi-singkat-perspektif-dan-metodemubadalah/> Diakses 30 Juni 2020.

Gagasan mubâdalah merupakan strategi yang erat kaitannya dengan kepedulian terhadap gender. Teori gender liberal diimbangi dengan gagasan mubâdalah. Gagasan mubâdalah memperkenalkan corak fikih yang baru dan berbeda, khususnya yang berkaitan dengan relasi gender, dan digunakan sebagai pedoman penafsiran teks. Ide ini menunjukkan bagaimana materi yang ditulis secara linguistik untuk laki-laki juga dapat diterapkan pada teks yang ditulis untuk perempuan. Sementara ini yang terjadi, pemisahan antara antara teks untuk laki-laki dan teks untuk perempuan telah melahirkan sejumlah interpretasi gender yang absolut, seksis, dan timbul macam kekerasan terhadap perempuan. Kontradiksi ini juga memunculkan budaya dominatif, dari salah satu jenis kelamin kepada yang lainnya, hegemonik, dan pada akhirnya destruktif.¹⁸

Pandangan mengenai isi Alquran dan Hadits yang gramatikal bercampur gender tidak menjadi fokus pembahasan. Hal ini memicu unsur gender yang sangat kental dalam bahasa Arab. Menanggapi pernyataan ini, diperlukan untuk menghubungkan pesan dan prinsip kebersamaan yang tersebar di banyak ayat dan hadits lain untuk berkonsentrasi pada pesan yang ingin diungkapkan oleh teks. Pesan teks tersebut berlaku untuk laki-laki dan perempuan karena konsep mubâdalah secara harfiah mengacu pada hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Dalam Q.S. ar-Rûm (30: 21), laki-laki merupakan yang diajak bicara sedangkan istri merupakan obyeknya. "Allah menciptakan

¹⁸ F.A. Qodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta, 2019).

untuk kalian (bahasa arab *kum* artinya kalian laki-laki) istri-istri agar kalian memperoleh ketengan dari mereka (istri-istri). Terjemahan literal dari ayat ini. Pesan teks dari Q.S. ar-rum adalah tentang pernikahan yang membawa ketentraman bagi suami dan istri (QS. 2: 187). "Allah juga menciptakan kamu (wahai wanita). Suami-suami kalian agar kalian memperoleh ketengan dari mereka". Bahasa Indonesia sebenarnya bisa diterjemahkan secara lebih resiprokal karena tidak mengenal gender. Secara khusus, "Dia menciptakan untuk kalian semua pasangan (perkawinan) di antara ayat-ayat-Nya, agar kalian dapat menikmati kenyamanan dari pasangan itu."

Penjelasan Q.S. al-Baqarah 2:223, yang menyatakan, "Istri-istrimu adalah ladang (untuk) kamu (untuk berhubungan seks); maka gaulilah sesuai yang menyenangkan kalian." Jika ayat ini harus dipahami secara harfiah, maka meminta laki-laki dan perempuan untuk berbicara sebagai objek mereka. Menurut tafsir mubâdalah, "suamimu, wahai istri, adalah ladang seks bagimu; bergaullah seperlunya dan dengan cara yang dapat memberimu kesenangan." Menurut Mubadalah, suami dan istri memiliki hak yang sama atas aktivitas dan kenikmatan seksual, yang dijelaskan dalam Alquran dan hadits. Akibatnya, ayat tersebut dipahami dalam dua arah. Karena perempuan tidak pernah bisa menjadi subjek dalam hal aktivitas dan penghargaan seksual, maka dasar Mubadalah harus mengacu pada konteks timbal balik.

Penjelasan teks ayat qur'an secara mubâdalah terlihat secara literal dan lebih netral. Terjemah dengan bahasa Indonesia

antara lain: "Pasangan nikah kamu itu ladang seks kamu, maka kamu bisa menggauli mereka sesuai (kesenangan) kamu". Menurut penjelasan ayat-ayat tersebut di atas, identitas laki-laki dan perempuan tidak dapat dipisahkan dari realitas keberadaan. Menurut kajian mubadalah ini, baik laki-laki maupun perempuan tampaknya meyakini gagasan dan cita-cita timbal balik. tetapi, menurut aturan fikih "*likulli qâ'idatin mustatsnayyat,*" diperlukan oleh proses biologis, seperti kehamilan dan menyusui. Dalam pendekatan ini, banyak pihak masih perlu menyempurnakan aturan interpretasi ini.¹⁹

Mafhûm mubâdalah, juga dikenal sebagai "Aturan Hukum Fiqh," adalah sistem teologis dan hukum yang membahas masalah hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam. dalam kaidah fiqh mubâdalah dapat dirumuskan melalui kalimat berikut: "*Apa yang maslahah (baik) bagi salah satu jenis kelamin harus didatangkan untuk keduanya, dan apa yang merugikan (buruk) bagi salah satu dari mereka juga harus dijauhkan dari keduanya*".

BENTUK-BENTUK KETIDAKADILAN GENDER

Laki-laki dan perempuan yang menjadi korban mengenai sistem dan struktur yang dikenal sebagai ketidakadilan gender.²⁰ Masdar Farid Mas'ud (mengutip Sofyan dalam fikih feminis) menegaskan bahwa ada lima wujud gender yang dicirikan sebagai

¹⁹ Taufan Anggoro, "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam," *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 15, no. 1 (2015): 129-34.

²⁰ Agus Hermanto, "Islam Perbedaan Dan Kesetaraan Gender," *Nizham Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (2017): 31-49.

ketidaksetaraan gender: Pertama, Beban, yang mengacu pada kenyataan bahwa perempuan melakukan pekerjaan rumah tangga yang lebih lama dan lebih berat daripada laki-laki; Kedua, *Subordinasi*, yang mengacu pada fakta bahwa perempuan dipandang rendah dalam semua profesi (pendidikan, ekonomi, politik); Ketiga, karena perempuan dianggap tidak penting dari proses pengambilan keputusan ekonomi keluarga, sehingga perempuan terpinggirkan. Keempat, karena dipandang sebagai pencari nafkah tambahan, perempuan distereotipkan secara negatif. Kelima, karena suami dipandang sebagai satu-satunya sumber kekuasaan di dalam rumah, maka terjadilah tindakan agresi fisik dan psikis terhadap perempuan.²¹

Mansour Fakih berpendapat bahwa ketidaksetaraan gender terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain: 1) marginalisasi ekonomi atau proses pemiskinan ekonomi; 2) subordinasi politik atau gagasan tentang kepentingan; 3) pembentukan *stereotype* atau melalui pelabelan negatif; 4) kekerasan (*violence*); 5) beban, kerja lebih lama dan lebih banyak; dan sosialisasi ideologi nilai peran gender.²²

Ketidaksetaraan gender, menurut pendapat Yunahar Ilyas, diakibatkan oleh salah tafsir atas konsep gender dan seks. Konsep ini yang mirip dengan jenis kelamin, namun secara filosofis kedua kata tersebut memiliki banyak konotasi yang berbeda.²³ Beberapa

²¹ Agus Hermanto, "Islam Perbedaan Dan Kesetaraan Gender,".

²² Agus Hermanto, "Teori Gender Dalam Mewujudkan Kesetaraan: Menggagas Fikih Baru," *Jurnal Ahkam Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2017).

²³ Yunahar Ilyas, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik Dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustak Pelajar, 1997), h. 41.

faktor yang mempengaruhi kaum perempuan mengalami ketimpangan gender, antara lain: 1) budaya patriarki yang sudah lama mendarah daging dan menyebar di masyarakat; 2) Pertimbangan politik yang tidak berpihak pada perempuan secara umum; 3) faktor ekonomi, dimana sistem kapitalis global yang dominan seringkali memanfaatkan perempuan; 4) penafsiran kitab suci agama yang bias gender.²⁴

Masour Fakhri menegaskan bahwa ada lima hal yang menjurus pada diskriminasi terhadap perempuan. *Pertama*, mulai dari keangkuhan laki-laki yang tidak sepenuhnya memberikan kesempatan yang dibutuhkan perempuan untuk berhasil. *Kedua*, Beranggapan bahwa laki-laki sebagai tulang punggung dan pencari nafkah utama dalam keluarga. *Ketiga*, Doktrin dan kebiasaan yang selalu mengutamakan laki-laki telah mendarah daging di masyarakat. *Keempat*, Politik dan penegakan hukum yang diskriminatif. *Kelima*, Perempuan harus dikekang oleh undang-undang khusus yang membatasi mereka pada ruang domestik karena mereka sangat rentan terhadap pemerkosaan atau pelecehan seksual, dan jika ini terjadi, akan merugikan kehormatan dan reputasi mereka di keluarga dan masyarakat.

Menurut Nasharuddin Umar, ada beberapa faktor penyebab ayat mubadalah mengenai perempuan dan laki-laki sebagai berikut; 1) Kerancuan hubungan antara jenis kelamin dan gender dalam menggambarkan peran laki-laki dan perempuan; 2) Pengaruh cerita Isra'iliyyat yang umum terjadi di Timur Tengah; 3)

²⁴ Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), h. 15.

Teknik interpretasi yang lebih banyak menggunakan pendekatan tekstual daripada kontekstual; dan 4) Ketidakobjektifan pembaca dalam menilai teks ayat-ayat Alquran atau terpengaruh oleh sudut pandang lain ketika membaca ayat-ayat tentang gender. Ini memberi gagasan bahwa Alquran mendukung sistem patriarki, yang diyakini kaum feminis berbahaya bagi perempuan, dan berpihak pada laki-laki. Penafsiran miring tentang bagian gender dapat menyebabkan prasangka gender.²⁵

Iskandar Ritonga, yang dikutip dalam Sufyan, menegaskan bahwa ada sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya diskriminasi dan ketidaksetaraan gender, antara lain: 1) interpretasi teks agama (Islam) yang bias gender; 2) konstruksi sosial (adat dan budaya); 3) pelabelan yang merugikan perempuan; 4) persyaratan hukum yang diskriminatif; dan 5) pola pikir aparat penegak hukum.

Menurut Husein Muhammad, Islam pertama kali muncul pada peradaban Arab yang secara sosiologis dan kultural patriarkis. Muslim, di sisi lain, meremehkan keterampilan perempuan sambil memuji laki-laki dan maskulinitas. Budaya seperti itu memperkuat keyakinan bahwa laki-laki diciptakan untuk aktif, sedangkan perempuan adalah makhluk yang lamban. Praanggapan dan pola pikir ini memiliki dampak yang signifikan terhadap cara kita memandang agama saat ini.²⁶

²⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*.

²⁶ Muhammad Husein, *Fikih Perempuan* (Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara Yogyakarta, 2007), h. xiii.

Syafiq Hasyim menegaskan bahwa Islam mengingkari tujuh aspek mendasar dari perilaku jahiliyah terhadap perempuan, di antaranya yang pertama: bahwa perempuan adalah makhluk hukum yang tidak diakui. Kedua, perempuan dipandang sebagai properti selama ini. Ketiga, perempuan tidak boleh mengajukan cerai. Keempat, perempuan tidak hanya dianggap sebagai harta warisan seperti tanah, ternak, dan harta benda lainnya, tetapi juga tidak memiliki hak waris. Kelima, perempuan tidak memiliki hak dalam mengasuh anak. Keenam, perempuan tidak memiliki kebebasan untuk mengelola bagaimana uang mereka digunakan. Ketujuh, praktik mengubur bayi perempuan hidup-hidup.²⁷

KONSEP KEADILAN GENDER

Al-Qur'an dipandang sebagai pedoman bagi umat muslim di seluruh dunia, dan sebagai landasaan untuk melakukan pergaulan yang baik. Pertama, prinsip keadilan (al-'adl) merupakan landasan keadilan, kesetaraan, demokrasi, dan menumbuhkan itikad baik. Tidak diragukan lagi bahwa perkembangan hukum Islam terkait erat dengan konsep keadilan; para imam membangun wacana fikih seputar keadilan dan dhabit. Situasi ini menjadi contoh bagaimana prinsip keadilan dalam fikih adalah keseimbangan dalam memandang hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki secara profesional mengingat asal muasal peristiwa yang menyangkut dua jenis manusia, yang pada hakikatnya adalah disamakan dan diimbangi oleh Allah SWT. Keadilan seperti itu

²⁷ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Perempuan Dalam Islam* (Bandung: Mizan Media Utama, 2001), h. 149.

sejalan dengan sifat Allah SWT Yang Maha Adil, sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur'an, yang tidak pernah berbuat zalim. Sebagai firman Allah, Qur'an tidak dapat dijadikan sumber ketidakadilan atas manusia, dan keadilan terhadap perempuan tidak dapat difahami sebagai asal-muasal dari Tuhan (*god-derived*).

Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa mubâdalah dalam konteks Islam adalah memantapkan keadilan di bumi. Prinsip dasar keadilan dalam pengembangan fikih baru dari perspektif keadilan gender adalah kesetaraan dan keseimbangan. Tujuan dari keadilan gender adalah untuk memperlakukan laki-laki dan perempuan secara setara tanpa memperhatikan perbedaan kepribadian atau kodrat mereka.²⁸

Prinsip kesetaraan (*musâwah*) mencakup berbagai level kehidupan. Prinsip kesetaraan dalam konteks ini, tidak dimaksudkan untuk menyamakan secara fisik antara laki-laki dan perempuan. Maka istilah “kesamaan” atau “kesetaraan” dimaksudkan untuk merujuk pada persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah SWT. Karena disparitas antara laki-laki dan perempuan disebabkan karena hasil konstruksi sosial budaya, bukan dari agama itu sendiri. Semua hamba Allah SWT adalah sama di hadapan-Nya; yang membedakan mereka adalah nilai kesalehan mereka.²⁹

²⁸ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Perempuan Dalam Islam* h. 262.

²⁹ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Perempuan Dalam Islam* h. 263.

Mubadalah pada konteks musyawarah hanya digunakan satu kali. Musyawarah sering dilakukan pada masa Nabi, terutama untuk melaksanakan rencana perang atau keputusan lain yang mempengaruhi kesejahteraan umum. Rasulullah SAW menggunakan pengertian musyawarah, yang tidak selalu mencakup pertukaran pandangan dan gagasan yang bertentangan. Hal ini misalnya terjadi ketika rasul dan para sahabat menyusun strategi perang Uhud.

Gagasan syura identik dengan demokrasi di dunia modern. Dalam hal epistemologi, mereka serupa karena keduanya memperhitungkan tujuan masyarakat dan mengikuti suara mayoritas dan tindakan yang paling logis daripada mendasarkan keputusan hanya pada sudut pandang saja. Para pemikir Islam modern menggunakan pembenaran ini untuk membandingkan demokrasi dan syura.

Gagasan syura juga memiliki dua dimensi: dimensi makro (kehidupan publik), seperti masalah pemerintahan, dan dimensi mikro (kehidupan pribadi), seperti kehidupan keluarga. Syura berkembang sebagai mekanisme penyelesaian masalah yang terjadi pada kehidupan keluarga. Hal ini berkaitan dengan mubadalah tentang penjelasan berbasis gender dalam rekonstruksi fikih baru. Konsep syura menawarkan landasan epistemologis untuk gagasan bahwa sains diatur menurut prinsip-prinsip demokrasi dan karena itu bebas dari bias, termasuk bias gender.

Dalam konteks *Mu'asyarah bi al-ma'rûf*, Mubadalah adalah tindakan pernyataan bahwa semua orang harus diperlakukan

dengan hormat, khususnya suami dan istri. *Ma'ruf* terkait dengan kata baik (khair), yaitu kebaikan yang memperhatikan lokalitas dan tradisi. Dengan mempraktekkan *mu'asyarah bi alsekalig*, patrikularitas dikaitkan dengan karakter moral perempuan.³⁰

MENGGAGAS KESALINGAN DALAM HAK DAN KEWAJIBAN

Fikih ialah suatu ilmu tentang hukum syar'iyah yang diperoleh lewat proses *istidlal*. Secara terminologi, Fiqh adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan alat untuk memahami hukum fiqhiyyah. Sebuah produk hukum yang dikenal sebagai fiqh diciptakan oleh para ulama berdasarkan interpretasi mereka terhadap sebuah teks. Dengan demikian, daripada kebenaran mutlak (qath'i), kebenaran fikih lebih merupakan kebenaran dhanni.³¹

Dari segi landasan materialnya, fikih perempuan (feminisme)³² memiliki sejarah yang panjang. Bentuknya yang paling mendasar adalah kategorisasi dan klasifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan urusan dan tanggung jawab perempuan serta masalah-masalah yang terlarang bagi perempuan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, mu'amalah, dan *al-ahwal al-syakhsiyyah*. Pembeneran ini menyoroti fakta bahwa fikih masih kurang membela perempuan secara spesifik berdasarkan gender dan dari sudut pandang logis dan praktis.

³⁰ Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Perempuan Dalam Islam* h. 264-265.

³¹ Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis*.

³² Kamla Bashin, *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme Dan Relevansinya* (Jakarta: Gramedia, 1995), h. 1.

Fikih feminis dalam konteks tradisi Islam mulai mengambil peran pada titik ini. Membebaskan perempuan dan laki-laki Muslim dari kerangka sosial adalah bagaimana reformasi sosial Indonesia dilihat. Sementara itu, sistem ajarannya tidak memungkinkan laki-laki dan perempuan mengembangkan pola hubungan yang setara dan adil.

Hukum Islam telah mengalami sejumlah reformasi drastis dan bertahap sepanjang sejarahnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembaharuan hukum Islam dapat dilakukan dan mengacu pada nilai-nilai moral al-Qur'an yang diterjemahkan ke dalam enam prinsip utama sebagai berikut: 1) dinamika zaman, yang tumbuh dan berkembang dalam rangka melahirkan berbagai bentuk perubahan sosial; 2) reformasi hukum Islam dilakukan pada kasus-kasus yang tidak melibatkan prinsip-prinsip dasar agama, tetapi pada masalah fiqhi (hasil pemikiran ulama tentang syari'ah yang berkaitan dengan penafsiran Al-Qur'an. 3) pemutakhiran hukum Islam sesuai dengan prinsip "melestarikan yang lama yang masih berlaku dan mengambil yang lebih baik", 4) memperbaiki hukum Islam dengan tetap menghormati akademisi klasik sekaligus kritis terhadap karya-karya mereka, 5) Reformasi hukum Islam memerlukan peninjauan dan pemahaman semua tradisi Islam, seperti bagaimana Al-Qur'an atau Hadits harus ditafsirkan serta undang-undang, dan melakukannya dari perspektif moral, intelektual, dan kontekstual daripada hanya berfokus pada aspek legal dan formal hukum, yang cenderung terbatas dan bersifat

lokal. 6) Pemutakhiran hukum Islam dengan tetap berpegang pada *maqashid al-ahkam al-syar'iyah* dan untuk kesejahteraan umat.³³

Khoiruddin Nasution menegaskan bahwa reformasi hukum Islam modern memiliki dua ciri utama: 1) *intra doctrinal reform*, yang ditunjukkan dengan reformasi hukum keluarga Islam, yang menggabungkan sudut pandang imam mazhab yang beragam atau mengambil sudut pandang imam dari mazhab selain dari mereka sendiri. 2) *ekstra doctrinal reform*, atau ijtihad, yang menawarkan interpretasi baru dari teks-teks sebelumnya untuk merevitalisasi hukum keluarga.³⁴

Perbedaan jenis kelamin yang tidak bersifat biologis adalah gender. Gender disebut juga perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah kodrat Tuhan, sedangkan perbedaan jenis kelamin (sex) adalah perbedaan hakikat Tuhan yang menjadikannya berbeda secara permanen dan universal. Mengenai perbedaan yang tidak bersumber dari kodrat Tuhan, perlu dicatat bahwa laki-laki dan perempuan memang sengaja dibentuk berbeda melalui proses sosial dan budaya yang berlarut-larut.

Umat Islam dapat menemukan tuntunan hidup dari al-Qur'an dan sunnah, yang juga mengandung prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua orang. Nilai-nilai ini terdiri dari prinsip-prinsip universal seperti keadilan, kesetaraan, dan kemandirian. Berhubungan dengan nilai dan prinsip tersebut, Islam tidak memberikan ruang toleransi terhadap perbedaan dan diskriminasi.

³³ Ratna Bantara Munti, *Posisi Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2005), h. x-xi.

³⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Dan Warisan Di Dunia Muslim Modern* (Yogyakarta: Academia, 2012), h. 6.

Hal ini dikemas dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 187, Q.S. Ali Imran ayat 195, Q.S. Al-Taubah ayat 71 yang memaparkan bahwa posisi laki-laki dan perempuan adalah setara. Ayat ini mencontohkan gagasan kesetaraan gender dalam hal ibadah dan kehidupan rumah tangga.

Islam mengajarkan kepada setiap umatnya tentang persamaan laki-laki dan perempuan yaitu berkenaan dengan tugas dan fungsinya serta peran dan pendidikannya. Hal ini dimaksudkan agar laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan. Konsep kesetaraan dalam rumah tangga merupakan diskusi paham feminis yang hadir menuntut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang. Selain itu, perbincangan mengenai kodrat perempuan pun mewarnai diskursus perdebatan ini.

Dengan meniru prinsip-prinsip yang mendasari bahasa literal, Para mufassir feminis menempatkan pemahaman tentang Al-Qur'an dalam konteks budaya yang lebih luas. perubahan dan penolakan terhadap Alquran berdasarkan perubahan interpretasi. "Sesungguhnya menolak produk tafsir tidak sama dengan menolak Alquran itu sendiri," tegasnya.

Menurut tafsir feminis, ayat-ayat tentang relasi gender lebih bersifat kontekstual daripada pernyataan-pernyataan normatif yang menggambarkan suatu keadaan yang bersifat *state of being*. Topik-topik ayat seperti poligami, kepemimpinan, waris, jilbab, kesaksian, serta hak dan kewajiban suami istri, hanya menggambarkan secara sederhana mewakili konteks sosio-historis masyarakat Arab saat itu. Yang benar adalah bahwa mufassir klasik dan pengikutnya menafsirkan teks sosiologis berdasarkan konteks

linguistik mereka. Sedemikian itu berdampak terhadap hasil penafsiran bias gender.

Pemaparan mengenai fikih merupakan bagian dari ijtihad, maka sebenarnya akan menghasilkan *istibath* yang bersifat *furū'i*. Fikih akan selalu tumbuh, berkembang dan berkontruksi sesuai situasi dan keadaan. Dalam konsep fikih *mubâdalah*, ada beberapa hal penting yang termaktub di dalamnya, yakni; *Pertama*, hubungan yang berkeadilan antara suami dan istri dalam sebuah keluarga. *Kedua*, tawaran konsep kesalehan berkeadilan yang merupakan kritik atas konsep teori feminisme modern. Selanjutnya, Faqihuddin (penulis buku *Qira'ah Mubâdalah*) menjelaskan bahwa konsep kesetaraan dalam relasi antara suami dan istri belum terlaksana sepenuhnya di Indonesia. Konstruksi sosial yang memposisikan perempuan lebih rendah dari laki-laki dapat menghambat pemenuhan keadilan ini. Sedemikian itu, perempuan sering berada pada kondisi sulit apabila dihadapkan pada konflik rumah tangga.³⁵

Gagasan *mubâdalah* mendorong untuk melihat diri sendiri dan juga orang lain, sebagai manusia yang memiliki derajat yang setara. Hadits "*laa yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba linafsihi*". Menurut perspektif teori feminis global, gagasan tentang keadilan bersumber dari al-qur'an dan hadis untuk mengkritisi dan mengimbangi teori barat terhadap keilmuan

³⁵ Lukman Hakim, "Corak Feminisme Post-Modernis Dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 21, no. 1 (2020): 237–257.

pesantren yang lebih mengutamakan kesejahteraan umat yang bersumber dari ajaran *salafus shalih*.³⁶

Dengan perspektif mutualitas antara laki-laki dan perempuan, atau mubadalah, Qira'ah Mubâdalah memberikan tafsir dan karya tafsir teks serta hadis atas ayat-ayat Al-quran dan warisan tradisi keilmuan klasik. Penafsiran ini didukung oleh gagasan bahwa kebaikan Islam diberikan kepada laki-laki dan perempuan, karena Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin*. keduanya perlu bekerja sama dalam semangat saling percaya, bukan saling curiga satu sama lain dan ketakutan, apalagi kekerasan, pemaksaan, dan lebih banyak pemaksaan.

Pemahaman mubâdalah ini didasarkan pada perspektif timbal balik yang sengaja memandang laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang utuh, setara, saling mendukung dan melengkapi, bukan saling menghegemoni. sebuah tafsir yang bertujuan untuk mengubah hubungan hierarkis menjadi hubungan yang egaliter, kooperatif, dan timbal balik. Tatahan moral dan sosial di mana laki-laki diberikan status yang lebih tinggi dan dilayani. Secara esensial dan fundamental, laki-laki dan perempuan sama-sama diposisikan sebagai mitra kerja sama dan setara dalam masyarakat. kesetaraan tetap memberikan perhatian khusus mengenai potensi mereka yang dikucilkan secara sosial dan

³⁶ Faqihiddin Abdul Kodir, "NU Onlime Pondok Pesantren Krapyak Menyelenggarakan Diskusi Dan Bedag Buku Qiraah Mubadalah," n.d., <https://www.nu.or.id/post/read/101746/diskusi-buku-qiraah-mubadalah-ungkap-pentingnya-peran-perempuan,>.

perbedaan biologis wanita menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.

Pandangan *mubâdalah*, mengenai tafsir keagamaan serta praktik keberagamaan tidak dan tidak mengizinkan tirani untuk terus melestarikan hegemoni. Hal ini menunjukkan bahwa akan selalu ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Bukan untuk menyatakan bahwa yang satu lebih penting atau lebih mulia daripada yang lain. Secara moral dan agama, setiap orang harus bisa bergaul satu sama lain. Tidak seorang pun boleh dibuat merasa rendah diri atau dikucilkan karena orang lain, dan tidak seorang pun yang menjadi korban agresi ekonomi, politik, sosial, atau fisik. khususnya atas nama Islam.

Pada dasarnya, buku ini menyoroti sudut pandang teologis yang sangat menekankan mutualitas dan keseimbangan antarpribadi. Berdasarkan sumber-sumber primer dan tradisi keilmuan Islam, cara pandang dan metode ini dikenal sebagai *mubadalah*, atau perspektif kesalingan dalam menganalisis persoalan relasi gender dalam Islam.

Menurut pandangan *mubâdalah*, wanita selalu dalam keadaan yang benar dan laki-laki adalah pembuat masalah. Mengkritik, menyudutkan, merendahkan, dan merendahkan laki-laki bukanlah memajukan perempuan sesuai dengan konsep ini. Namun, ini menyoroti pemahaman bahwa jika dunia hanya dilihat dari perspektif laki-laki, hal ini dikatakan terlalu mendasar. Prinsip ini mengarah kepada cara pandang, laki-laki dan perempuan dan kenikmatan laki-laki dan perempuan, semuanya disebutkan dalam

teori ini. Koneksi keduanya mencontohkan kemitraan dan kerja sama karena mereka saling memperkuat, melengkapi, mendukung, dan membantu satu sama lain.

Sudut pandang mubadalah hadir dalam gagasan ini sebagai komponen kegiatan dakwah penyempurnaan (itmam) akhlak yang dahulu sudah bermanfaat, baik, dan mulia. Misi utama Nabi Muhammad SAW yang tunduk pada tindakan manusia secara berkesinambungan adalah implementasi itmam sebagai ajaran kesempurnaan. Tujuan ini membentuk tradisi akademik yang selama ini berhasil dalam pemaknaan teks-teks Islam. Namun, tujuan ini terdistorsi dan perlu disempurnakan. Teks-teks terdistorsi ketika dibaca secara eksklusif dari sudut pandang laki-laki tanpa melibatkan perempuan.³⁷

Menurut prinsip mubadalah, penting untuk memastikan bahwa perempuan dimasukkan sebagai subjek dalam mendekati teks untuk mengurangi kesenjangan gender. Rancangan ini dapat menanamkan akhlak yang baik pada laki-laki maupun perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan mendapat manfaat besar dan memiliki prinsip yang kuat. Jika perempuan dan laki-laki sama-sama dimuliakan, maka nilai-nilai unggul akan menjadi ideal, seperti akhlak yang mulia akan menjadi lebih mulia. Sedemikian itu, mubadalah hadir menjadi penyempurna dalam pedoman hidup penuntun kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Menurut Abu Hurairah ra, ketika penyempurnaan aplikasi mubadalah, Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya aku diutus

³⁷ Lukman Hakim, “Corak Feminisme Post-Modernis Dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir.”

untuk menyempurnakan akhlak yang baik.” (Musnad Ahmad, no. 9074, Hadits) Ditambahkan konteks: “(Muwatta’ Malik, no. Hadits: 1643) Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ditambahkan konteks: “aku diutus menyempurnakan akhlak yang mulia (Sunan Baihaqi, no. Hadits: 20782).³⁸

Gagasan *qira’ah mubâdalah* mengacu pada keyakinan bahwa memahami teks-teks agama merupakan bagian integral dari pandangan hidup seseorang. Pendekatan ini bertujuan untuk membahas teks-teks Islam primer yang menggunakan bahasa dengan kesadaran gender. Untuk menghindari ketidaksetaraan hubungan, metode yang sama mungkin juga menjadi perspektif baru tentang keragaman sosial. Ketimpangan relasi muncul adanya ketidakadilan karena berawal dari cara pandang negatif terhadap perbedaan. Yang menjadi tantangan dalam membentuk keadilan gender yaitu melalui dikontomis laki-laki dan perempuan.³⁹ Ini menegaskan bahwa karena laki-laki dan perempuan berbeda satu sama lain, akibatnya mereka bertentangan antara yang lainnya. Faktor penting dalam sudut pandang biner ini adalah struktur patriarki. Perempuan dipandang lebih rendah dan diberi peran sebagai pelayan laki-laki.⁴⁰ Sejauh mana perempuan menguntungkan laki-laki menentukan nilai mereka. Konsep *mubâdalah*, atau timbal balik, tidak hanya berkaitan dengan

³⁸ https://mubaadalahnews.com/buku/detail_buku/2019-06-06/3, Diakses, 30 Juni 2020.

³⁹ Siti Nurjanah, et.al, “Al-Mubadalah Fi Mafhumi Fiqhi al-Mar’ah al-Mu’ashirah Bi Indunisiya,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 17, no. 1 (2022): 189–215.

⁴⁰ <https://shopee.co.id/Qiraah-Mubadalah-Tafsir-Progresif-untuk-Keadilan-Gender-dalam-Islam-i.35578691.1849487112>, Diakses 30 Juni 2020.

hubungan suami-istri atau pengaturan rumah tangga. Tetapi juga berkaitan dengan hubungan perusahaan atau organisasi.⁴¹

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa perempuan dalam konteks masa kini memiliki kedudukan yang layak dalam mewujudkan hak-haknya dalam berumah tangga, sehingga kedudukannya secara moderat dapat membangun nilai-nilai kesalingan dalam rumah tangga dengan cara berkeadilan, berkeeseimbangan, berkesamaan, berdemokrasi dan memperlakukan antara keduanya dengan cara yang baik. Kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan keadilan dalam rumah tangga, perlu ditumbuhkan rasa kesalingan, diantaranya saling bermusyawarah, berdemokrasi dan saling tolong menolong dalam pergaulan. Ini menegaskan bahwa karena laki-laki dan perempuan berbeda satu sama lain, akibatnya mereka bertentangan antara yang lainnya. Faktor penting dalam sudut pandang biner ini adalah struktur patriarki. Perempuan dipandang lebih rendah dan diberi peran sebagai pelayan laki-laki.⁴² Sejah mana perempuan menguntungkan laki-laki menentukan nilai mereka. Konsep mubâdalah, atau timbal balik, tidak hanya berkaitan dengan hubungan suami-istri atau pengaturan rumah

⁴¹ <https://fahmina.or.id/fahmina-institute-terapkan-prinsip-mubadalah-dalam-organisasi/>, Diakses 30 Juni 2020.

⁴²https://shopee.co.id/Qiraah-Mubadalah-Tafsir-Progressif-untuk-Keadilan-Gender-dalam-Islam-i.355786_91.1849487112, diunggah pada tanggal 30 Juni 2020

tangga. Tetapi juga berkaitan dengan hubungan perusahaan atau organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Taufan. "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 15, no. 1 (2015): 129–34.
- Bashin, Kamla. *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme Dan Relevansinya*. Jakarta: Gramedia, 1995.
- Hafidz, Muh. "The Role of Pesantren in Guarding the Islamic Moderation." *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 15, no. 1 (n.d.): 117–40.
- Hakim, Lukman. "Corak Feminisme Post-Modernis Dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 21, no. 1 (2020): 237–57.
- Halim, Abdul. *Politik Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008.
- Hasyim, Syafiq. *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Perempuan Dalam Islam*. Bandung: Mizan Media Utama, 2001.
- Hermanto, Agus. "Islam Perbedaan Dan Kesetaraan Gender." *Nizham Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (2017): 31–49.
- . "Teori Gender Dalam Mewujudkan Kesetaraan: Menggagas Fikih Baru." *Jurnal Ahkam Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2017).
- Husein, Muhammad. *Fikih Perempuan*. Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara Yogyakarta, 2007.
- Ilyas, Yunahar. *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik Dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustak Pelajar, 1997.
- . *Seminar Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustak Pelajar, 2006.
- Islam, Khalil Nurul. "Moderasi Beragama Di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Al-Qur'an."

- Kuriositas: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 13, no. 1 (2020).
- Khaira, Suci. *Moderasi Beragama (Studi Analisis Kitab Tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz Karya Ibnu Athiyyah*, 2020.
- Khojir. "Moderasi Pendidikan Pesantren Di Kalimantan Timur." *Jurnal Ta'dib* 23, no. 1 (2020): 95–106.
- Kodir, Faqihiddin Abdul. "NU Onlime Pondok Pesantren Krapyak Menyelenggarakan Diskusi Dan Bedag Buku Qiraah Mubadalah," n.d. <https://www.nu.or.id/post/read/101746/diskusi-buku-qiraah-mubadalah-ungkap-pentingnya-peran-perempuan,>.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. "Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an Dan Hadis Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam Dalam Isu-Isu Gender." *Jurnal Islam Indonesia* 6, no. 2 (2016).
- . *Qira'ah Mubadalah*, 2019.
- Maghfuroh, Ulfatul. *Moderasi Dalam Perspektif Al-Qur'an*, 2015.
- Moh. Dahlan. "Moderasi Hukum Islam Dalam Pemikiran Ahmad Hasyim Muzadi." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 11, no. 2 (2017): 313–34.
- Munti, Ratna Bantara. *Posisi Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Mustaqim, Abdul. *Paradigma Tafsir Feminis*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan Dan Warisan Di Dunia Muslim Modern*. Yogyakarta: Academia, 2012.
- Qodir, F.A. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta, 2019.
- Romli, Diwani. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah Dan Aplikasinya (Analisis Terhadap Counter Legal Draft-Komplikasi Hukum Islam)." Disertasi, IAIN Raden Intan Lampung, 2016.
- Santoso, Lukman Budi. "Eksistensi Pera Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah Terhadap Counter Legal Draf-Komplikasi

- Hukum Islam Dan Qira'ah Mubadalah).” *Marwah: Jurnal Perempuan Agama Dan Gender* 18, no. 2 (2020): 107–20.
- Siti Nurjanah, et.al. “Al-Mubadalah Fi Mafhumi Fiqhi al-Mar’ah al-Mu’ashirah Bi Indunisiya.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 17, no. 1 (2022): 189–215.
- Syamsuddin, M. Din. “Islamic Political Thought and Cultural Revival in Modern Indonesia.” *Studi Islamika* 2, no. 4 (1995).
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Werdiningsih, Wilis. “Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak.” *Indonesia Journal of Gender Studies* 1, no. 1 (2020).
- Accessed June 30, 2020. <https://referensi.mubaadalahnews.com/2016/09/deskripsi-singkat-perspektif-dan-metode-mubadalah/>.
- Accessed June 30, 2020. <https://referensi.mubaadalahnews.com/2016/09/deskripsi-singkat-perspektif-dan-metodemubadalah/>.
- Accessed June 30, 2020. https://mubaadalahnews.com/buku/detail_buku/2019-06-06/3.
- Accessed June 30, 2020. <https://shopee.co.id/Qiraah-Mubadalah-Tafsir-Progresif-untuk-Keadilan-Gender-dalam-Islam-i.35578691.1849487112>.
- Accessed June 30, 2020. <https://fahmina.or.id/fahmina-institute-terapkan-prinsip-mubadalah-dalam-organisasi/>.